
Bank Syariah: peran sosial dalam kerangka maqashid syariah dan profitabilitas di negara Qatar dan Indonesia

JBB
9, 2

Kartika Sari*, Munawar Ismail, Marlina Ekawaty
Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang, Ketawanggede, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia

179

ABSTRACT

This research aims to determine the role of social Islamic bank despite of its objectives to gain profit. Islamic banks are complied with sharia principles and carry on social roles in the concept of Sharia Maqashid in conducting its business. The social role is to carry out social values such as education, justice and social welfare. Social role of Sharia banks is measured by Maqashid Syariah Index (MSI) while the profitability is by the comparative Performance index method on seven Islamic banks spreading across Qatar and Indonesia in 2010-2017. To see both social roles and profitability, this study used Quadrant Analysis Measurement (QAM). The results showed that of the seven Islamic banks spreading across the country of Qatar and Indonesia, and only three of them are good for their profitability such as Qatar International Islamic Banks, Qatar Islamic Bank, Bank Syariah and Mandiri. Yet, the achievement of the social role of the three Islamic banks is not good so that they are in the the Upper Left Quadrant (ULQ). Meanwhile, four other sharia namely Barwa, Bank Muamalat Indonesia, Syariah National Bank, and Bank Rakyat Indonesia Syariah do not well achieve the social role and profitability so that they are in the Lower Left Quadrant (LLQ).

Received 7 September 2019
Revised 24 Januari 2020
Accepted 24 Januari 2020

JEL Classification:

G21, E71

DOI:

10.14414/jbb.v9i2.1834

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sosial bank syariah disamping tujuan bisnis bank syariah yaitu meraih profitabilitas. Bank syariah terikat pada prinsip syariah dan mengemban peran sosial yang ada dalam konsep maqashid syariah dalam menjalankan bisnisnya. Peran sosial yang dimaksud adalah mengemban nilai-nilai sosial seperti pendidikan, keadilan dan kesejahteraan sosial. Metode yang digunakan untuk mengetahui peran sosial bank syariah adalah dengan mengukur maqashid syariah index (MSI) sedangkan profitabilitas diketahui dengan menggunakan metode comparative performance index pada tujuh bank syariah yang tersebar di negara Qatar dan Indonesia tahun 2010-2017. Untuk mengetahui baik tidaknya peran sosial dan profitabilitas kemudian dilakukan analisis kuadran dengan quadrant analysis measurement (QAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh bank syariah yang tersebar di negara Qatar dan Indonesia, hanya tiga bank syariah yang baik pencapaian profitabilitasnya yaitu bank Qatar International Islamic Bank, Qatar Islamic Bank dan Bank Syariah Mandiri namun pencapaian peran sosial tiga bank syariah tersebut tidak baik sehingga berada pada kuadran Upper Left Quadrant (ULQ). Sedangkan, empat bank syariah lainnya yaitu Barwa, Bank Muamalat Indonesia, Bank Nasional Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah tidak baik pencapaian peran sosial dan profitabilitasnya sehingga berada pada kuadran Lower Quadrant (LLQ).

Journal of
Business and Banking

ISSN 2088-7841

Keyword:

Social Role, Maqashid syariah, Profitability

Volume 9 Number 2
November 2019 - April
2020

1. PENDAHULUAN

Eksistensi bank syariah sangat penting dalam industri perbankan. Bahkan, banyak bank konvensional yang mulai tertarik dalam mendirikan unit usaha syariah disebabkan besarnya potensi profit yang dihasilkan juga

pp. 179-196

© STIE Perbanas Press
2020

besar. Keuntungan ini diperoleh ketika suatu bank dapat memenuhi preferensi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah yang ada pada konsep *maqashid* syariah. Bank syariah diwajibkan tunduk pada prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip syariah tersebut antara lain larangan transaksi yang melibatkan bunga atau *riba*, *gharar* (penjualan berisiko) dan *maysir* (perjudian) (Benaissa, Parekh dan Wiegand, 2005).

Dewasa ini, seharusnya bank syariah – di samping mengejar profit (tujuan bisnis) – juga menyesuaikan bisnisnya dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah (*maqashid* syariah). *Maqashid* diartikan sebagai tujuan sedangkan syariah diartikan sebagai segala sesuatu yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan masalah hukum (Shidiq 2009). *Maqashid* syariah mengusung nilai-nilai sosial seperti nilai pendidikan, kesejahteraan ekonomi (zakat, investasi riil) dan keadilan (*partnership*).


Tujuan-tujuan tersebut diwujudkan agar bank syariah dikenal sebagai bank yang tidak hanya mengejar profit namun menjalankan operasional yang sesuai dengan *maqashid* syariah. Operasional bank syariah yang berlandaskan *maqashid* syariah yang cukup dikenal salah satunya adalah sistem *partnership* dengan akad *mudarabah* dan *musyarakah* (nilai keadilan) karena sistem *profit loss sharingnya* dan tidak terlibat pada transaksi yang melanggar prinsip syariah (*riba*, *maysir* dan *gharar*) (Chazi & Syed 2010).

Dengan prinsip syariah sistem *partnership* yang hanya dimiliki bank syariah, maka dapat menjadi alternatif bagi nasabah untuk menempatkan dananya dan mulai berkembang yang didukung oleh beberapa penelitian dan survei. Salah satu survei yang pernah diberlakukan adalah survei yang dilakukan oleh *Islamic Corporation Development* (anak perusahaan *Islamic Development Bank*) dari sisi pembangunan keuangan Islam.

Bank-bank syariah di Qatar mendapatkan penilaian mengenai tata kelola serta *awareness* masyarakat yang buruk, sebagaimana dilaporkan dalam *Islamic Finance Development Report* (2016). Dari laporan yang sama disebutkan juga bahwa bank-bank syariah di Indonesia juga mendapatkan penilaian yang buruk pada sisi *knowledge* dan tata kelolanya. Hal ini memicu bank-bank syariah di dua negara tersebut berada di posisi *bottom two* dari sisi pembangunan keuangan Islamnya.

Penelitian ini berfokus pada negara Qatar dan Indonesia. Argumentasinya 2 negara tersebut berada diposisi *bottom two* dari sisi penilaian pembangunan keuangan Islamnya dan menjalankan *dual banking system*, namun bank syariah tidak dominan sebagai lembaga intermediasi di negara itu. Jika dirinci, bank syariah Qatar hanya memiliki 3 bank syariah serta jumlah bank konvensional sebanyak 7 buah. Indonesia memiliki bank konvensional sebanyak 77 buah dan bank syariah sebanyak 13 bank domestik syariah

Rendahnya minat nasabah tersebut, dibandingkan dengan minat pada bank konvensional dapat disebabkan oleh orientasi bisnis bank syariah juga mengutamakan profit. Bukti empiris menunjukkan bahwa bank syariah cenderung pada akad *murabahah* (jual beli) yang relatif mudah menghasilkan profit dibandingkan dengan akad *equity based*. Oleh sebab itu, tidak sesuai teori *maqashid* Syariah seperti pada Gambar 1.



Sumber : Laporan Keuangan diolah (2019)

Gambar 1

Proporsi Pembiayaan dengan Akad Mudarabah dan Akad Murabahah pada Bank-Bank Syariah di Negara Qatar dan Indonesia (persen)

Tampak pada Gambar 1, dari tahun 2010 hingga 2017, proporsi pembiayaan dengan akad *murabahah* selalu mendominasi jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad *mudarabah*. Akad dominan yang digunakan bank syariah dalam pembiayaan seharusnya adalah akad *mudarabah/musyarakah* (akad *equity based*). Dengan demikian, bank syariah dapat dikatakan membawa nilai keadilan dengan menerapkan sistem *partnership* yang ada dalam ranah teoritis *maqashid* syariah. Berangkat dari kesejangan teori tersebut dan stigma bahwa bank syariah dan bank konvensional sama dari sisi operasionalnya, maka kajian peran sosial dan profitabilitas bank syariah menjadi penting.

2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Maqashid Syariah

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menyesuaikan dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah (*maqashid* syariah). *Maqashid syariah* merupakan gabungan dari kata *maqashid* dan *shariah*. *Maqashid* diartikan sebagai tujuan sedangkan syariah diartikan sebagai segala sesuatu yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan masalah hukum (Shidiq 2009).

Bank syariah juga mengejar profit dan yang sesuai dengan tujuan syariahnya berlandaskan prinsip syariah serta berkontribusi untuk mencapai keadilan sosio ekonomi Islam dan kemakmuran ekonomi (Chapra 2000:180). Landasan syariah, yang dimaksud diantaranya sumber-sumber otentik dalam Islam menjadi yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan hukum dan dalil-dalil agama. Landasan syariah Islam meliputi Alquran, Sunnah, *Ijtihad* (*Fiqh*).

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan *maqashid* syariah yang diketahui dari Indeks *maqasid* syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat serta menghilangkan penderitaan. Indeks *maqasid* syariah adalah pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah yang dikembangkan oleh Abu Zahrah menjadi 3 tujuan syariah menurut Mohammed dan Taib (2015), yaitu (1)

Tahdhib al-Fard (Pendidikan); (2) *Iqamah al-`Adl* (Keadilan); dan (3) *Jalb al-Maslahah* (*Maslahah*). Berikut ini penjelasannya.

1. *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan)

Bank syariah dituntut dapat berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan. Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah dalam memberikan beasiswa pendidikan (E1. *Education Grant*) dan melakukan penelitian dan pengembangan (E2. *Research*). Rasio pengukurannya (R1) dapat diukur melalui seberapa besar dana beasiswa terhadap total beban dan rasio biaya penelitian terhadap total biayanya (R2). Bank syariah juga berkewajiban meningkatkan kinerja pegawainya dalam melayani nasabah. Hal tersebut ditunjukkan dengan seberapa besar alokasi dana bank syariah untuk pelatihan bagi pegawainya (E3. *Training*). Rasio pengukurannya dapat diukur dengan seberapa besar biaya pelatihan terhadap total biayanya (R3).

Berikutnya, bank syariah berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai operasional bank dengan publisitas yang diketahui melalui elemen publikasi (E4. *Publicity*). *Publicity* diukur melalui seberapa besar biaya publisitas atau promosi bank terhadap total biaya yang dikeluarkannya (R4).

2. *Iqamah al-`Adl* (Keadilan)

Bank syariah diharapkan dapat bertransaksi secara adil dan tidak merugikan nasabahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan hasil yang adil dan setara (E5. *fair return*). Ukurannya adalah *profit equalization reserve* dibagi dengan pendapatan investasi bersih (R5). Ketika bank memiliki PER namun menolak pemilik dana (masyarakat) untuk memperoleh hak mendapatkan profit (umumnya berasal dari cadangan yang berasal dari laba di tahan) maka bank menjadi tidak adil (Mohamed & Taib 2015).

a. *Cheap Products and Services* (D5),

Semakin besar pembiayaan dengan skim *mudharabah* dan *musyarakah* (*equity based*) terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan bank syariah, menunjukkan bank syariah menjunjung keadilan dimana saling berbagi risiko dan keuntungan dengan rasio kinerja (R6).

b. *Elimination of Injustices Riba* (D6)

Elemen ini merupakan salah satu instrumen yang seharusnya ada disebabkan bank syariah melarang riba. Khususnya, dalam menjalankan aktivitas perbankan (investasi yang dilakukan terbebas dari riba) (E7. *Interest free product*). Semakin tinggi *Interest free product* terhadap *total income* (R7) maka semakin berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan).

Indikator *Maqashid* ketiga adalah *maslahah* dimana bank harus berinvestasi pada proyek dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat terwujud serta mempromosikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Ahmad 2000). Hal ini bisa dilihat zakat yang dikeluarkan oleh bank dengan hasil bagi rasio zakat dengan *net income* (R9) dan juga investasi pada sektor riil yang difokuskan pada usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha padat karya lainnya. Dengan rasio *investment real economic sector* dibagi dengan *total investment* (R10).

Profitabilitas


Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari sisi tingkat penjualan, aset dan modal saham perusahaan (Hanafi & Halim 2009:81). Dengan profit yang dihasilkan maka bank memenuhi kewajibannya terhadap para investor dan menentukan nilai perusahaan. Tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan bank memiliki kinerja dan prospek yang baik di masa mendatang. Investor menganggap hal tersebut sebagai sinyal positif dan direspon dengan membeli saham perusahaan tersebut.

Bank Islam tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan bertujuan untuk mempromosikan norma dan nilai Islam serta melindungi kebutuhan masyarakat Islam secara keseluruhan (Haron & Hisham 2003). Hal tersebut adalah sistem yang bertujuan untuk memberikan kontribusi atas pemenuhan tujuan sosial ekonomi dan mewujudkan sistem perekonomian masyarakat yang adil (Hassan & Musa 2003). Dapat dikatakan, entitas bisnis selain syariah cenderung memprioritaskan profitabilitas juga memiliki peran sosial ketika menjalankan bisnisnya.

Rerangka Pikiran

Bank syariah dalam menghasilkan profit tidak dapat terlepas dari *maqashid syariah* yang di dalamnya terdapat prinsip syariah pada kata syariah dan *maqashid* yang diartikan tujuan yang mengarah pada terbentuknya bank syariah yaitu mengemban nilai-nilai sosial. Salah satunya, terdapat nilai keadilan (*partnership*) dan nilai kesejahteraan sosial yang salah satunya tecermin dari zakat. Selain itu, terdapat stigma bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional yang diperkuat dengan argumen yang dikemukakan oleh Kuran (2004) bahwa bank syariah tidak tampak Islami.

Untuk itu digunakan indikator *maqashid syariah* (indeks *maqashid syariah*) dan profitabilitas (indeks profitabilitas) untuk mengetahui baik tidaknya profit dan nilai-nilai sosial yang ada pada konsep *maqashid syariah*. Mohammed dan Taib (2015), Syofyan (2017) mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariat Islam dibagi menjadi dalam tiga tujuan: (1) *Educating* (2) *Establishing justice* dan (3) *Jalb al-Maslahah* (*Promotion of public interest*). Nilai-nilai tersebut yang membuat bank syariah berbeda dinilai sebagai bank yang mengusung nilai-nilai sosial selain bertujuan untuk meraih *profit*. Diharapkan bank syariah akan dinilai sebagai bank yang tidak hanya mengejar *profit* namun mengusung nilai sosial yang ada pada teori *maqashid syariah* dan bertahan di tengah persaingan. Berdasarkan uraian tersebut, rerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2
Rerangka Pikiran Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel bank yang ada pada masing-masing negara tersebut. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank lokal pada masing-masing negara yang memiliki aset terbesar karena menggambarkan bank yang skala usahanya besar sehingga bank yang skala usahanya besar mengalami krisis akan berpengaruh terhadap bank kecil lainnya sehingga sampel yang dipilih adalah 3 bank Syariah di Qatar (Qatar Islamic Bank, Qatar International Islamic Bank dan Barwa) 4 bank syariah di Indonesia (Muamalat, Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah).

Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi laporan berkala dari institusi dan laporan keuangan bank syariah pada masing-masing negara.

Teknik Analisis Data

Indeks *Maqashid* Syariah

1. Menilai setiap rasio indeks *maqasid syariah*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammed dan Taib (2015) metode pengukuran pencapaian *maqasid syariah* dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indeks *maqashid syariah* (IMS). Konsep *maqasid syariah* tersebut bersumber dari penjelasan Abu Zahrah (1997). Dalam penelitian ini nantinya pengukuran indeks *maqashid* syariah menggunakan bobot untuk mengukur konsep dan terdapat wawancara dengan pakar syariah sehingga harus memperhatikan validitas isi. Sekaran (2000:43) mengemukakan bahwa validitas isi merupakan fungsi seberapa baik dimensi dan elemen sebuah konsep yang telah digambarkan.

2. *Simple Additive Weighting Methode* (SAW)

SAW merupakan metode *Multiple Attribute Decision Making* (MADM). *Simple Additive Weighting Method* (SAW) yang dikemukakan oleh Hwang and Yoon (1981), dengan melakukan pembobotan, agregasi dan proses menentukan peringkat. Pengambil keputusan melakukan identifikasi pada tiap nilai atribut dan nilai intra atribut. Dalam penelitian ini yang menjadi atribut adalah tiga tujuan *maqasid syariah* dan intra-atribut adalah 10 elemen dan 10 rasio kinerja. Selanjutnya, para *decision maker* kemudian menentukan bobot setiap atribut dan intra-atribut seperti pada Tabel 1.

Total skor indeks *maqashid syariah* tiap bank diperoleh dengan cara mengalikan setiap rasio dengan setiap atribut, sebagai berikut:

- a. *Tahzib al-Fard* (Mendidik Individu)/Indikator Kinerja Tujuan 1 IK (T_1) sebagai berikut:

$$IK(T_1) = W_1^1 \times E_1^1 \times R_1^1 + W_1^2 \times E_1^2 \times R_1^2 + W_1^3 \times E_1^3 \times R_1^3 + W_1^4 \times E_1^4 \times R_1^4$$

Dimana :

IKT1 = Tujuan pertama dari *Maqasid Syariah* (Tahzib al Fardi)

W_1^1 = Bobot rata-rata untuk tujuan pertama

Tabel 1
Bobot Rata-rata Tujuan dan Elemen Pengukuran *Maqasid Syariah*

Tujuan	Bobot Rata-rata	Elemen	Bobot Rata-rata
1. Tahzib al-Fard (Educating Individual)	0,30	E1. Education Grant	0,24
		E2. Research	0,27
		E3. Training	0,26
		E4. Publicity	0,23
		Total	1
2. Iqamah al-Adl (Establishing Justice)	0,41	E5. Fair returns	0,30
		E6. Functional Distribution	0,32
		E7. Interest free Product	0,38
		Total	1
3. Jalb al-Maslahah (Public Interest)	0,29	E8. Profit ratios	0,33
		E9. Personal Income	0,30
		E10. Investment Ratios in Real Sector	0,37
		Total	1

Sumber: Omar, 2008

e_1^1 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama pada tujuan pertama, Huruf e berlaku sebagai elemen kedua hingga elemen keempat pada tujuan pertama

r_1^1 = Rasio untuk elemen pertama pada tujuan pertama, huruf R berlaku sebagai rasio untuk elemen kedua hingga rasio elemen keempat pada tujuan pertama

$$IK(T_2) = w_2^2 \times e_2^1 \times r_2^1 + w_2^2 \times e_2^2 \times r_2^2 + w_2^2 \times e_2^3 \times r_2^3$$

w_2^2 = Bobot rata-rata untuk tujuan kedua W_2^2

e_2^1 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama pada tujuan kedua, Huruf e berlaku sebagai elemen kedua hingga elemen ketiga pada tujuan kedua.

r_2^1 = Rasio untuk elemen pertama pada tujuan kedua, huruf r berlaku sebagai rasio untuk elemen kedua hingga rasio elemen ketiga pada tujuan kedua.

b. *Jalb al Maslahah (Public Interest)*/ Indikator Kinerja Tujuan 2 IK (T_2) sebagai berikut:

$$IK(T_3) = w_3^3 \times e_3^1 \times r_3^1 + w_3^3 \times e_3^2 \times r_3^2 + w_3^3 \times e_3^3 \times r_3^3$$

w_3^3 = Bobot rata-rata untuk tujuan ketiga

e_3^1 = Bobot untuk rata-rata elemen pertama tujuan ketiga, huruf e sebagai elemen kedua hingga elemen ketiga, tujuan ketiga.

R_3^1 = Rasio untuk elemen pertama tujuan ketiga, huruf r berlaku sebagai rasio untuk elemen kedua hingga rasio elemen ketiga pada tujuan ketiga.

1. Menentukan Indeks *Maqasid* Syariah (IMS)

Indeks *maqasid syariah* (IMS) untuk setiap bank syariah merupakan total semua kinerja indikator dari 3 tujuan maqasid syariah. Sehingga IMS setiap bank syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IMS = IK(T_1) + IK(T_2) + IK(T_3)$$

2. Pengukuran Indeks Profitabilitas dengan metode *Comparative Performance Index* (CPI)

Dalam mengukur profitabilitas bank Syariah, penelitian ini menggunakan rata-rata dari *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM). Ukuran ROA dan ROE digunakan Rozzani & Rohman (2013). Sedangkan, ukuran NPM digunakan dalam penelitian Rusydiana & Al Parisi (2016), berikut ini rumusnya:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aset}}$$

$$ROE = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{modal}}$$

$$NPM = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{pendapatan operasional bank}}$$

Berikutnya, dilakukan pemeringkatan dari indeks profitabilitas dengan *Comparative Performance Index* (CPI). CPI mentransformasi nilai dari variabel dengan jangkauan berbeda menjadi suatu indeks gabungan yang dapat dibandingkan (Marimin, 2004). Formulasnya:

a. Nilai Alternatif (NA) : Nilai kriteria dengan tren menurun adalah

$$\frac{X_{min}}{X_i} \times 100\%$$

b. Nilai Alternatif (NA): Nilai kriteria dengan tren menaik adalah

$$\frac{X_i}{X_{min}} \times 100\%$$

Selanjutnya, indeks profitabilitas diketahui dari nilai alternatif (NA) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NA = NA_1 \times 0,33 + NA_2 \times 0,33 + NA_3 \times 0,33$$

Berikut ini keterangan dari dari nilai kriteria yang bertren positif dan negatif.

a. Identifikasi kriteria tren positif (semakin tinggi nilainya semakin baik) dan tren negatif (semakin rendah nilainya semakin baik) dan tren positif, nilai maksimum pada setiap kriteria ditransformasi ke

seratus, sedangkan nilai lainnya ditransformasi secara proporsional lebih tinggi dan sebaliknya.

JBB
9, 2

Quadrant Analysis Measurement

Tahapan pertama yang dilakukan dengan menghitung nilai alternatif rata-rata dari indeks profitabilitas dan nilai indeks *maqashid syariah* yaitu sebesar 0,2 (Rusyadiana dan Al Parisi, 2016). Kemudian hasilnya diinput dalam bentuk diagram Kartesius sebagai berikut:

$x = 0,2$

$y =$ nilai alternatif rata-rata

Berikut ini ketentuannya berdasarkan pengelompokan kuadran yang dilakukan oleh Kuppussammy (2010) :

1. URQ (*Upper Right Quadrant*), menunjukkan bank syariah yang memiliki nilai *maqashid syariah* yang baik dan tingkat profitabilitas yang tinggi. Jika nilai *maqashid syariah* $> 0,20$ dan indeks profitabilitas $>$ nilai alternatif rata-rata jika sebaliknya maka masuk pada kuadran LLQ (*Lower Left Quadrant*),
2. LRQ (*Lower Right Quadrant*), menunjukkan bank syariah yang memiliki nilai *maqashid syariah* yang baik tetapi memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Jika nilai *maqashid syariah* $> 0,20$ dan indeks profitabilitas $<$ nilai alternatif rata-rata. Jika sebaliknya maka masuk pada kuadran URQ (*Upper Left Quadrant*).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Peran Sosial Bank Syariah berdasarkan Maqashid Syariah

Bank syariah berupaya untuk menjaga keseimbangan antara peran sosial dengan mengemban nilai-nilai sosial yang ada dalam teori *maqashid syariah*. Hal ini untuk mengurangi stigma bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai gambaran, tidak banyak bank yang menggunakan akad dominan berbasis *equity based* namun menggunakan akad murabahah. Di samping itu, acuan dalam menetapkan *margin/nisbah* yang ditetapkan di beberapa negara juga masih menggunakan acuan yang sama dengan bank konvensional. Kuran (2004) mengemukakan bahwa memberikan representasi eksternal nama Islam pada bank syariah tidak membuat perbankan Islam cukup Islami, karena tidak terasa Islami. Tabel 2 menjelaskan mengenai penilaian *maqashid syariah*.

Bank Muamalat berada di posisi pertama dari sisi pencapaian *maqashid syariahnya* terutama pada nilai sosial keadilan dan nilai sosial masalah/kesejahteraan sosial masing-masing sebesar 0,045 dan 0,020. Nilai keadilan yang tinggi dapat disebabkan besarnya alokasi dana untuk pembiayaan berdasarkan *equity based* yang mencapai nilai tertinggi sebesar 0,28 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah kurang menjalankan peran keadilan. Jika bank syariah semakin banyak mengalokasikan dana untuk pembiayaan berbasis *equity based* maka semakin besar peluang pihak bank dan nasabah menanggung risiko kegagalan usaha secara bersama-sama.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan besarnya IMS adalah besarnya nilai elemen *masalah* terutama dari sisi alokasi dana zakat dengan nilai tertinggi sebesar 25% tahun 2010. Peran aktif bank

Tabel 2
Indeks *Maqashid* Syariah

No.	Bank Syariah	IKT ₍₁₎	IKT ₍₂₎	IKT ₍₃₎	IMS	Rank
1.	Qatar Islamic Bank (QIB)	0,0075	0,006	0,0076	0,021	7
2.	Qatar International Islamic Bank (QIIB)	0,0033	0,012	0,0157	0,031	6
3.	Barwa	0,0063	0,023	0,0078	0,037	5
4.	Bank Muamalat Indonesia (BMI)	0,0045	0,045	0,020	0,068	1
5.	BRI Syariah (BRIS)	0,004	0,042	0,009	0,054	2
6.	BNI Syariah (BNIS)	0,0084	0,029	0,015	0,052	3
7.	Bank Syariah Mandiri (BSM)	0,004	0,038	0,005	0,047	4

Sumber: hasil olahan (2019)

Muamalat terhadap dalam berkontribusi dengan zakat disebabkan pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Yayasan Baitulmaal Muamalat dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Zakat sebagai pemurni kekayaan yang dimiliki dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Mohsin, Magda dan Lahsasna, 2011).

Bank BRI Syariah berada di posisi kedua dari sisi pencapaian *maqashid* syariahnya. Bank ini menempati posisi kedua disebabkan sangat kecil nilai IKT₃ (nilai *masalah*/kesejahteraan sosial) yaitu hanya sebesar 0,009 sehingga tidak dapat menduduki posisi pertama. Sangat rendahnya nilai *masalah*/kesejahteraan sosial diakibatkan bank ini pernah tidak mengalokasikan dananya untuk investasi riil tahun 2014. Hal tersebut berdampak pada rendahnya nilai investasi riil bank BRI Syariah. Pembiayaan sektor riil dapat menggerakkan perekonomian sebab sektor riil yang menghasilkan barang dan jasa yang ada di masyarakat (Syauqi, 2016:23).

Bank BNI Syariah berada di posisi ketiga disebabkan bank ini tidak dapat mengungguli Bank Muamalat dan BRI Syariah terutama dari nilai sosial keadilan (IKT₂). Penyebab utama rendahnya nilai sosial keadilan BNI Syariah adalah bank ini sering terendah alokasi dana untuk pembiayaan *equity based*-nya. Sebagai gambaran, alokasi dana untuk pembiayaan *equity based* bank BNI Syariah syariah terendah sebesar 0,172 tahun 2014, sedangkan untuk bank yang berada di posisi dua besar alokasi dananya untuk pembiayaan *equity based* sebesar 0,258 dan 0,327. Oleh karena akad yang dominan adalah murabahah maka tidak tercipta *profit loss sharing* dan kerjasama bisnis untuk meraih profit. Chapra (2000:5) mengemukakan bahwa perbankan Islam hendaknya mendorong *sharing* resiko dan mempromosikan *entrepreneurship*.

Bank Mandiri Syariah berada di posisi keempat, diakibatkan bank ini terendah pencapaiannya pada IKT₍₃₎, nilai sosial kesejahteraan yang hanya sebesar 0,005. Bank ini selalu terendah elemen investasi riilnya. Sebagai contoh, kisaran alokasi dana untuk investasi riil bernilai antara 0,001-0,006 tahun 2010-2017. Sedangkan, bank yang berada di posisi tiga besar (Muamalat, BRI Syariah dan BNI Syariah) mengalokasikan dana untuk investasi riil memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan Bank Mandiri Syariah, yang berkisar antara 0,0043-0,0158 untuk tahun

2010-2017. Bank Mandiri Syariah dapat mengacu pada bank yang meraih IMS bank 3 besar.

**JBB
9, 2**

Masih mengacu pada tabel di atas, bank Barwa berada di posisi ke 5. Hal ini dipicu oleh rendahnya nilai IKT₍₂₎ sebesar 0,023 sehingga tidak dapat naik di posisi 4 besar. Bank ini terendah nilai alokasi dana untuk elemen pembiayaan *equity based*-nya sebesar 0,0001 hingga 0,0019 sepanjang tahun penelitian dibandingkan dengan 6 bank lainnya. Enam bank lainnya memiliki nilai terendah untuk pembiayaan *equity based*-nya sebesar 0,002 yang dimiliki bank QIB tahun 2010. Rendahnya pembiayaan *equity based* disebabkan bank Barwa berfokus pada pembiayaan dengan akad murabahah.

189

Bank QIIB berada di posisi ke 6 atau posisi kedua terendah dibandingkan bank-bank lainnya. Sama dengan bank Barwa, bank ini juga rendah nilai pendidikannya yaitu sebesar 0,0033. Lebih spesifik, bank QIIB terendah pada elemen pendidikan dan pelatihan. Alokasi dana terendah bank QIIB untuk dua elemen tersebut masing-masing sebesar 0,006 dan 0,002 tahun 2017. Bank ini dapat mengacu pada bank QIB yang terbesar dalam mengalokasikan dana pendidikan yaitu 0,049. Mohamed, Taib dan Abdul Razak (2008) menyarankan bahwa bank syariah hendaknya merancang program pelatihan dan pendidikan dengan menggunakan nilai-nilai moral sehingga pengetahuan dan keahlian moral pegawai bisa meningkat.

Bank QIB berada di posisi ke 7 atau terendah posisinya dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Bank QIB juga terendah pada elemen keadilan, khususnya pada elemen *Profit Equalization Reserve* (PER). Jika dirinci, bank QIB pernah tidak memiliki PER tahun 2010-2011. Ghifari, Handoko, dan Yani (2015) mengemukakan bahwa PER menggambarkan pengembalian yang adil. PER yang terlalu tinggi maka bank dianggap menahan profit yang berhak diperoleh oleh nasabah/investor.

Profitabilitas Bank Syariah berdasarkan *Comparative Performance Index* (CPI)

Sebagai lembaga bisnis dan lembaga intermediasi, bank syariah juga berorientasi profit. Oleh karenanya, menjadi tidak adil jika bank syariah tidak mementingkan profitabilitas dan hanya mementingkan peran sosial yang ada dalam teori *maqashid* syariah. Jika bank syariah berfokus pada peran sosial saja maka bank syariah tidak dapat memberikan *return* pada investor dan nasabah. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya kepercayaan nasabah atau investor terhadap bank. Sebagaimana diketahui, bank merupakan lembaga yang berdiri atas dasar kepercayaan. Oleh karenanya, orientasi profit tidak dapat dihilangkan dalam menjalankan bisnis perbankan. Pada Tabel 3 terdapat uraian mengenai pencapaian profit bank syariah di Qatar dan Indonesia.

QIIB berada pada posisi pertama dari sisi profitabilitasnya, disebabkan bank QIIB unggul dari rasio kinerja (RK) *Net Profit Margin* (NPM). Artinya, bank QIIB mampu menghasilkan laba atas pendapatan operasional bank dari investasi bank syariah, dan aktivitas bank sebagai *mudarib* sebesar 0,51. Faktor yang menyebabkan nilai NPM bank QIIB tinggi, dapat disebabkan besarnya kontribusi pendapatan atas pembiayaan yang mencapai hingga 1866 miliar QAR tahun 2017, meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 1715 miliar QAR.

Tabel 3
Indeks Profitabilitas

No.	Bank	Profitabilitas							
		ROA		ROE		NPM		NA	Rank
		RK	NK	RK	NK	RK	NK		
1.	QIB	0,019	22,32	0,116	978,49	0,43	3,79	331,52	2
2.	QIIB	0,032	13,14	0,136	1155,3	0,51	3,19	386,66	1
3.	Barwa	0,022	19,08	0,079	665,31	0,32	5,05	227,52	5
4.	BMI	0,006	64,94	0,070	593,29	0,06	25,30	225,56	6
5.	BRIS	0,005	74,55	0,047	398,97	0,04	39,49	169,29	7
6.	BNIS	0,011	37,37	0,084	715,88	0,09	16,90	254,15	4
7.	BSM	0,011	37,87	0,110	928,15	0,08	19,72	325,30	3
	Bobot	0,33						Standar Nilai NA : 274,29	

Sumber : hasil olahan (2019)

Jika bank dipandang sebagai perusahaan, maka bank menjual jasa (pembiayaan) yang berkontribusi terhadap besarnya net profit margin. Husna & Desiyanti (2016) mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan memengaruhi besar kecilnya *net profit margin*.

QIB berada di posisi kedua dari sisi pencapaian profitabilitas, menyusul bank QIIB (posisi pertama). Jika dibandingkan dengan bank QIIB, bank QIB tidak unggul satu pun nilai rasio keuangannya dari bank QIIB yaitu ROA, ROE dan NPM. Untuk itu, penting bagi bank QIB menjaga beban biaya agar laba yang diperoleh dapat optimal. Sebagai gambaran, beban biaya bank QIB sebesar 1,3 miliar QAR pada tahun 2017 lebih besar jika dibandingkan dengan beban biaya bank QIIB sebesar 498 juta QAR tahun 2017. Pentingnya manajemen biaya penting untuk meningkatkan profit. Pernyataan ini didukung oleh Khalifaturofi'ah (2018) bahwa bank syariah seharusnya memperhatikan tingkat biaya agar efisiensi untuk meningkatkan profitabilitas bank.

Bank Syariah Mandiri (BSM) berada di posisi ketiga baik dari sisi indeks profitabilitasnya. Bank ini berada di posisi tiga besar didukung oleh nilai rasio keuangan (RK) ROE sebesar 0,110. Nilai rasio kinerja (RK) ROE bank BSM yang sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan ROE bank yang berada di posisi kedua (QIB) dengan nilai sebesar 0,116. Meskipun demikian BSM mampu meningkatkan permodalannya dimana tahun 2016 modal BSM sebesar Rp. 6 miliar sedangkan tahun 2017, modalnya meningkat menjadi sebesar Rp. 7 miliar sehingga masih bertahan di posisi tiga besar.

Khusus, untuk bank yang berada di posisi tiga besar ini yaitu Bank QIIB, QIB dan BSM memiliki nilai alternatif masing-masing bernilai 386,66, 331,52 dan 325,30. Nilai tersebut di atas standar nilai alternatif yang sebesar 274,29. Artinya, pencapaian indeks profitabilitas yang diproksi dengan nilai alternatif (NA). BNI Syariah (BNIS) bertahan di posisi keempat, disebabkan disebabkan rendahnya nilai rasio kinerja (RK) ROE. Bank BNI Syariah memiliki nilai ROE sebesar 0,084, nilai tersebut sedikit lebih kecil nilainya dibandingkan dengan ROE bank BSM (posisi ketiga), yang sebesar 0,110. Hal tersebut memicu nilai alternatif (NA) bank BNI Syariah bernilai 254,15. Artinya, pencapaian indeks profitabilitas bank ini

tidak baik karena di bawah standar nilai alternatif (274,29). Untuk itu, bank ini dapat dilakukan dengan melakukan restrukturisasi permodalan bank. Hal ini didukung pernyataan Ikpefan, Emenas, Edwin, & Bede (2014) bahwa restrukturisasi modal direkomendasikan sebagai cara untuk mendongkrak profitabilitas.

Barwa Bank berada di posisi kelima, disebabkan bank tersebut memiliki permasalahan yang sama dengan BNIS yaitu nilai ROE nya terbilang rendah. Nilai ROE bank Barwa sebesar 0,079 lebih rendah nilainya dibandingkan dengan nilai ROE bank BNIS (posisi keempat). Jika, dilihat dari nilai alternatifnya, bank Barwa memiliki nilai NA sebesar 227,52. Nilai tersebut dibawah nilai standar NA sebesar 274,29, sehingga indeks profitabilitas bank menjadi tidak baik.


Bank Muamalat Indonesia (BMI) berada di posisi keenam dari sisi pencapaian profitabilitasnya. Bank ini terendah nilai rasio keuangannya dari sisi keuntungan atas pengelolaan aset atau yang sering disebut dengan *return on asset/ROA* yaitu sebesar 0,006. Namun, ROA bank Muamalat sedikit lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan nilai ROA bank BRI Syariah (posisi terakhir) yaitu sebesar 0,0057. Dari sisi nilai alternatif (NA), bank ini memiliki nilai 225,56, di bawah nilai 274,29 yang berarti di bawah standar nilai alternatif (proksi indeks profitabilitas).

Bank BRI Syariah (BRIS) memiliki ranking ketujuh dari sisi indeks profitabilitas. Nilai alternative dari BRI Syariah sebesar 169,29, nilai ini masih terbilang tidak baik pencapaian profitabilitasnya (di bawah 274,29). Bank ini berada pada ranking 7, salah satunya disebabkan nilai kriteria ROA atas perhitungan CPI sebesar 74,55 yang mendekati nilai 100 (100 diasumsikan nilai indeks ROA terendah, pada kondisi tren menurun). Terbukti, rasio kinerja (RK) ROA nilainya 0,0057. Salah satunya, diakibatkan kecilnya total aset yaitu sebesar Rp.31 miliar tahun 2017, relatif lebih kecil total asetnya jika dibandingkan dengan bank yang berada di posisi keenam yaitu sebesar Rp. 61 miliar tahun 2017. Velnampy dan Nimalathasan (2010), mengemukakan bahwa semakin besar size maka profitabilitas bank semakin mudah dihasilkan. Bank ini dapat melakukan ekspansi usaha agar total aset bank/size bank dapat lebih optimal pencapaiannya.

Peran Sosial dan Profitabilitas berdasarkan *Quadrant Analysis Measurement*

Bank syariah yang baik hendaknya tidak hanya bertujuan meraih profit namun juga baik penilaian atas *maqashid syariahnya*. Pada gambar di bawah ini dipaparkan mengenai *quadrant analysis measurement*. Gambar 3 berikut menggambarkan kecenderungan apakah bank syariah cenderung mengejar profit dari pada *maqashid syariah* atau telah baik keduanya.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) berada di posisi ke 1 dari sisi pencapaian *maqashid syariah* dengan nilai IMS sebesar 0,068. Bank ini paling besar alokasi dananya untuk zakat dibandingkan 6 bank syariah lainnya. Sebagai gambaran alokasi dana zakat bank Muamalat sebesar 0,25 tahun 2017. Namun dari sisi profit, menempati posisi ke 2 terbawah, dengan nilai alternative sebesar 225,56, yang disebabkan rendahnya rasio kinerja (RK) ROA sebesar yaitu 0,006. Oleh karena, rendahnya IMS (di bawah 0,2) dan indeks profitabilitas (225,56, dibawah 274,29). maka bank ini masuk kuadran LLQ.



Sumber : hasil olahan (2019)

Gambar 3
Quadrant Analysis Measurement 7 Bank Syariah

Bank BRI Syariah menempati posisi ke 2 dari nilai IMS sebesar 0,054, namun masih di bawah standar nilai IMS yaitu sebesar 0,2. Bank ini bertahan di posisi kedua dari sisi IMS disebabkan bank ini banyak mengalokasikan dananya untuk zakat. Berdasarkan laporan keuangan bank BRI Syariah, bank ini juga bekerja sama dengan Baznas, Rumah Zakat, Muhammadiyah dalam menyalurkan zakat. Meskipun demikian, alokasi dana zakat bank BRIS di bawah alokasi dana bank Muamalat (posisi pertama) yang mencapai 0,2 tahun 2013.

Dari sisi profit, bank BRI Syariah berada di posisi terakhir (7) dengan nilai kriteria sebesar 169,29 yang diakibatkan rendahnya nilai ROA dan NPM dibandingkan bank-bank yang lain dengan nilai masing-masing hanya sebesar 0,005 dan 0,04 serta terendahnya nilai ROE dibandingkan 6 bank yang lain yaitu sebesar 0,0473. Bank ini dapat mengoptimalkan perolehan laba baik dari sisi pengelolaan aset, modal bank sendiri maupun pendapatan operasional bank dengan menjaga efisiensi bank. Oleh karena IMS di bawah 0,2 dan nilai kriteria berada di bawah 274,29 maka masuk pada kuadran LLQ.

Bank BNI Syariah (BNIS) menempati posisi ke 3 dari sisi nilai IMS nya sebesar 0,052. Bank ini cukup baik dalam mengalokasikan dana zakat dengan nilai rata-rata sebesar 0,042. Meskipun demikian, jumlah alokasi dana zakat BNI Syariah masih di bawah alokasi dana zakat secara rata-rata bank Muamalat dan BRI Syariah yang berada di posisi pertama dan kedua, masing-masing sebesar 0,095 dan 0,055. Dari sisi profit, bank ini berada di posisi ke 3 dengan nilai kriteria sebesar 254,15, pemicu rendahnya nilai kriteria adalah rendahnya ROE yaitu sebesar 0,084. Bank ini dapat lebih menggenjot modal bank agar nilai ROE optimal. Dari sisi kuadran bank ini masuk pada kuadran LLQ.

Bank Syariah Mandiri (BSM) menempati posisi ke 4 dengan nilai IMS sebesar 0,047, diantara bank-bank syariah yang memberlakukan

zakat (bank Muamalat, BRI Syariah, BNI Syariah, tergolong rank 3 besar dari sisi nilai IMSnya), Dari sisi profitabilitas, nilai kriteria bank ini menempati posisi ke 3 dengan nilai 325,30. Oleh karena bank ini tidak baik IMS dan baik profitnya maka bank ini masuk pada kuadran ULQ.

Bank Barwa berada di posisi ke 5 dalam meraih nilai IMS yang sebesar 0,0370. Bank ini tergolong bank yang *bottom three* pencapaiannya pada elemen *equity based financing*-nya yaitu sebesar 0,0001 tahun 2015-2016. Sedangkan, dari sisi pencapaian CPI, bank Barwa memiliki nilai 227,52 yang dapat disebabkan rendahnya nilai rasio ROE yaitu sebesar 0,0789 di bawah standar nilai rata-rata ROE yaitu sebesar 0,1172. Oleh karena nilai IMS dan CPI tergolong rendah maka bahwa bank ini masuk pada kuadran LLQ.

Bank QIIB dan QIB berada pada posisi ke 6 dan 7 dengan nilai IMS masing-masing sebesar 0,0311 dan 0,0212. Dua bank ini berada di posisi tersebut dikarenakan bank ini tidak memberlakukan elemen zakat. Berdasarkan laporan keuangan kedua bank, zakat ditanggung oleh pemegang saham sesuai anggaran dasar asosiasi komite. Padahal zakat memiliki banyak manfaat selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi jika dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan. Dari sisi, profit, bank QIIB lebih unggul dengan nilai alternative yaitu sebesar 386,66 (posisi ke 1) sedangkan nilai alternatif bank QIB hanya sebesar 331,52 (posisi ke 2). Terbukti rasio NPM bank QIIB lebih besar yaitu senilai 0,51 sedangkan rasio NPM bank QIB sebesar 0,43. Dari sisi kuadran bank QIIB masuk kuadran ULQ dan QIB masuk pada kuadran ULQ.

Dapat dikatakan, 7 bank syariah tidak baik peran sosialnya dan baik profitabilitasnya. Dengan demikian, ini penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Wahid, Firmansyah & Fadillah (2018) yang meneliti *maqashid* syariah dan profitabilitas bank-bank syariah di Indonesia tahun 2016 bahwa bank-bank syariah di Indonesia telah baik *maqashid* syariah dan profitabilitasnya. Beberapa bank dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 bank syariah yang baik pencapaian profitabilitasnya namun tidak baik peran sosialnya (*maqashid* syariahnya). Beberapa bank lain justru tidak baik peran sosial dan profitabilitasnya. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profit bank syariah tidak baik didukung oleh penelitian Fahlevi, Irsyadillah & Randa (2017) yang meneliti *maqashid* syariah dan profitabilitas bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Yang berbeda, adalah *maqashid* bank-bank syariah di negara-negara tersebut telah baik.

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Peran sosial (pendidikan, keadilan dan kesejahteraan sosial) bank syariah dapat diketahui dari indeks *maqashid* syariah. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa 7 bank syariah selalu tidak baik pencapaian peran sosialnya (IMSnya). Dari 7 bank syariah, hanya 3 bank syariah yang baik pencapaian profitabilitasnya.

Sebagaimana yang diketahui, tujuan bisnis (profitabilitas) suatu bank tidak mungkin dapat dipisahkan dari bisnis, sehingga bank selalu mengejar profit yang baik. Jika bank syariah tidak baik profitabilitasnya, maka bank syariah tidak lagi dipercaya oleh nasabah maupun investor

karena bukan entitas bisnis yang menguntungkan. Di sisi lain, bank syariah tidak hanya mementingkan tujuan bisnisnya, profitabilitasnya, namun juga harus mementingkan peran sosialnya (*maqashid* syariahnya). Oleh karena itu, pencapaian peran sosial bank syariah tidak baik, maka bank syariah perlu mengkaji ulang agar bank syariah dapat meningkatkan peran sosialnya agar stigma bank syariah sama dengan bank konvensional dapat hilang. Selain itu, Bank sentral masing-masing negara (Qatar dan Indonesia) dapat memberikan intensif bagi bank syariah yang baik tujuan syariahnya.

Implikasinya adalah, bank syariah di samping harus menunjung tinggi nilai-nilai sosialnya—*maqashid* syariah— bank jenis ini juga dituntut bisa dipercaya masyarakat. Di sinilah, bank syariah harus benar-benar menjaga keduanya: *maqashid* syariah dan menjaga agar tetap dapat dipercaya oleh masyarakat dengan meningkatkan profitabilitasnya dengan baik.

Dari uraian di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi, regulator, bank syariah dapat mengkaji ulang pentingnya peran sosial dengan memasukkan peran sosial dalam visi dan misi bank syariah.
2. Bank sentral dapat memberikan intensif bagi bank syariah yang baik peran sosialnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat ditambahkan rasio kinerja keuangan lainnya dan dapat memperoleh data lengkap untuk mengestimasi indeks *maqashid* syariah.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, dimana tidak semua bank mempublikasikan elemen-elemen yang ada dalam konsep *maqashid* syariah sehingga berdampak pada nilai indeks *maqashid* syariah yang cenderung kecil. Beberapa elemen tersebut antara lain adalah dana untuk penelitian, pendapatan bebas bunga. Selain itu, indikator profitabilitas tidak digabung dengan indeks *maqashid* syariah. Sebagai contoh, indikator profitabilitas (ROA, ROE, NPM) tidak dimasukkan dalam komponen perhitungan indeks *maqashid* syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdelaziz, Chazi dan Syed, Lateef AM, 2010, 'Risk exposure during the global financial crisis: the case of Islamic banks', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Volume 3(4), hal. 321-333. <https://doi.org/10.1108/17538391011093261>
- Ahmad, Kurshid, 2000, 'Islamic Finance and Banking: The Challenge and Prospects', *Review of Islamic Economics*, Vol 9, hal. 57-82.
- Benaissa, Nasr-Eddine, Parekh, Mayan.P dan Wiegand, Michael, 2005, 'A Growth Model for Islamic Banking ; As Competition Grows, Incumbents Must Work Harder To Remain Distinctive', *Mckinsey Quarterly*, Oktober 2005, hal.1-9.
- Chapra M Umer (2000) *Future of Economics: An Islamic Perspective* Leicester: The Islamic Foundation.

-
- Fahlevi, H, Irsyadillah, dan Randa, P, 2017, 'Financial performance and sharia compliance: A comparative analysis of Indonesian and Malaysian Islamic banks', *DLSU Business and Economics Review*, vol. 26(2), hal. 41-52.
- Ghifari, Handoko, dan Yani, 2015, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 3(2), hal. 47-66
- Hanafi, M Mamduh dan Halim, Abdul, 2009, *Analisis Laporan Keuangan*, UPP STIM YKP, Yogyakarta.
- Haron, S dan Hisham, B, (2003) Wealth mobilization by Islamic banks: the Malaysian case. Paper presented at International Seminar on Islamic Wealth Creation, University of Durham, Durham.
- Hassan, NMN dan Musa, M (2003) An evaluation of the Islamic banking development in Malaysia. Paper presented at International Islamic Banking Conference, Prato, Italy.
- Husna, N dan Desiyanti, R, 2016, 'The analysis of financial performance on net profit margin at the coal company', *International Journal of Management and Applied Science*, vol. 2(4), hal. 105-108. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v4-i12/1331>
- Hwang, C.L.; Yoon, K (1981) *Multiple attributes decision making methods and applications*. Berlin : Springer.
- Islamic Finance Development Report : Resilient Growth (2016). Islamic Corporation for Development of the Private Sector and Thomson Reuters. Jeddah.
- Ikpefan, Emenas, Edwin, & Bede, 2014, 'Bank Capitalization and Cost of Equity on Profitability of Nigeria Deposit Money Banks', *International Review of Management Business Research*, vol. 3(4), hal. 1928-1947.
- Khalifaturofi'ah, Sholikha Oktavi, 2018, 'Cost efficiency, total assets, and profitability: evidence from Islamic Bank', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, vol. 22(4), hal. 769-778. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.2218>
- Kuppusamy, M., Saleh, AS, & Samudhram, A, 2010, 'Measurement of Islamic banks performance using a Shari'ah conformity and profitability model', *Review of Islamic Economics.*, 13(2), 35-48
- Kuran, Timur (2004) *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*, Princeton: Princeton University.
- Mohsin, Magda, IA & Lahsasna, A, 2011, 'Zakah from Salary and EPF : Issues and Challenges', *International Journal of Business and Social Science*, vol. 2(1), hal. 278-286.
- Mohammed, Mustafa Omar dan Taib, Fauziah Md, 2015, 'Developing Islamic banking performance measures based on maqasid al-shari'ah framework: cases of 24 selected banks', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 1 (1), hal. 55-77. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>

- Rozzani, Nabilah dan Rohman, Rashidah Abdul, 2013, 'Camels and Performance Evaluation of Banks in Malaysia: Conventional vs Islamic' *Journal of Islamic Finance and Business Research* , vol 2(1),36-45.
- Rusydziana, Aam dan Al Parisi, Salman, 2016, 'The Measurement of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqasid Index and Profitability', *Global Review of Islamic Economics and Business*, vol. 4(1), hal. 1-14
- Sekaran, Uma (2000) *Research Methods for Business A Skill Business Approach*. John Wiley & Sons, New York. Pages 43.
- Syauqi. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Pages 23.
- Shidiq, Ghofar, 2009, 'Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Volume 44, No. 118, hal. 117-130.
- Syofyan, Andriani, 2017, 'Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Metode Indeks Maqasid Syariah di Indonesia', *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, vol. 2(2), hal. 145-158.
- Mohamed, Mustafa Omar, Razak, Djulzastri Abdul, dan Taib, Fauziah Md (2008) *The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework*. Paper presented at IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) , Marroit, Putra Jaya, Malaysia.
- Velnampy, T dan Nimalathasan B, 2010, 'Firm size on profitability : A comparative study of Bank of Ceylon(BOC) and Commercial Bank of Ceylon Ltd (CBC) in Sri Lanka', *Global Journal of Management and Business Research*, vol. 10(2), hal. 96-103.
- Wahid, NN, Firmansyah, I, Fadillah, AR, 2018, 'Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (MSI) dan Profitabilitas', *Jurnal Akuntansi*, vol. 13, hal. 1-9.

Koresponden Penulis:

Penulis dapat dikontak pada e-mail: ksari5830@gmail.com

"Penelitian ini telah mendapatkan dana bantuan dari Bank Indonesia Institute melalui Program Bantuan Penelitian (Banlit) Bank Indonesia Institute (BINS)."